



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Alva Fernando Rantung
Tempat lahir	: Remboken
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun/ 14 April 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Talikuran Jaga III Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Alva Fernando Rantung ditangkap tanggal 25 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Heivy Mandang, S.H pada Yayasan Sinar Kasih Keadilan di Pos Bakum Pengadilan Negeri Tondano yang beralamat di Jalan Manguni No.75 Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALVA FENANDO RANTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALVA FENANDO RANTUNG selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm, panjang mata pisau 33 (tiga puluh tiga) cm, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm, besi terbuat dari besi putih, tajam satu sisi dan tajam pada ujung mata pisau gagang berbentuk huruf J terbuat dari kayu kemudian pisau badik tersebut memiliki sarung dengan panjang keseluruhan 34,5 (tiga puluh empat koma lima) cm terbuat dari kayu;



- 1 (satu) celana jeans abu-abu panjang merek hand made dan 1 (satu) kaos lengan pendek hitam bergaris putih merek spyderbilt;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian dengan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ALVA FERNANDO RANTUNG**, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Desa Sendangan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan raya depan SDN Remboken, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Desa Talikuran, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, tepatnya ditempat penggilingan padi, saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa, ditempat tersebut Terdakwa, Saksi CHARLES MANURIP, Saksi JURIS JUNAIDY LANGI, dan beberapa orang teman Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras, setelah beberapa lama kemudian Saksi CHARLES MANURIP, Saksi JURIS JUNAIDY LANGI dan beberapa orang lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa dan beberapa orang teman Terdakwa lainnya masih tetap melanjutkan mengonsumsi minuman keras ditempat tersebut, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa pergi menyusul Saksi CHARLES MANURIP, Saksi JURIS JUNAIDY LANGI ke Desa Timu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa tepatnya di BRILink, dimana ditempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi CHARLES MANURUP, Saksi JURIS JUNAIDY LANGI, Saksi HENDRA REVEN TOMBENG, Saksi PRATAMA KALIGIS, Saksi SCHYNTIA NGANTUNG, Korban CHRISTIAN SAERANG Alias BULLY sedang mengonsumsi minuman keras, kemudian setelah beberapa lama mengonsumsi minuman keras, Saksi JURIS JUNAIDY LANGI terlibat adu mulut dengan lelaki STEVEN PAAT kemudian tiba-tiba Saksi PRATAMA KALIGIS membanting gelas ditempat tersebut hingga gelas tersebut pecah dan terjadi keributan di tempat tersebut, selanjutnya pada saat terjadi keributan Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menikamkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi PRATAMA KALIGIS namun tikaman dari Terdakwa dapat ditangkis Saksi PRATAMA KALIGIS dengan cara Saksi PRATAMA KALIGIS memegang mata pisau senjata tajam tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung menarik kembali senjata tajam tersebut sehingga membuat telapak tangan kanan Saksi PRATAMA KALIGIS mengalami luka robek, kemudian terjadi kekacauan ditempat tersebut, dan Terdakwa langsung dipegang oleh beberapa orang dan dikarenakan telah terjadi kekacauan, orang-orang yang berada ditempat tersebut langsung menjauh dari tempat itu, Terdakwa, Saksi CHARLES MANURIP, Saksi JURIS JUNAIDY LANGI dan beberapa teman mereka lainnya pergi ke jalan ke arah SDN Remboken, sesampai didepan SDN Remboken Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata tajam, melihat dari arah berlawanan datang Korban CHRISTIAN SAERANG Alias BULLY dan teman-temannya, kemudian Saksi JURIS JUNAIDY LANGI juga memegang senjata tajam, Saksi CHARLES MANURI sedang memegang bambu bekas pagar, dan beberapa orang teman Terdakwa lainnya telah dalam posisi berhadapan dengan Korban CHRISTIAN SAERANG Alias BULLY bersama dengan teman-temannya, kemudian setelah Terdakwa berpapasan dengan Korban CHRISTIAN SAERANG Alias BULLY, Terdakwa menikamkan senjata tajam yang depegangnya ke arah Korban dan mengenai bagian belakang badan Korban, dan membuat Korban langsung tergeletak dijalan dengan mengeluarkan banyak darah akibat tikaman tersebut, kemudian setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban, Terdakwa dan teman-temannya langsung meninggalkan tempat tersebut, dan Korban langsung dibawa oleh beberapa orang kerumah sakit;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor R/578/VER/RS/II/2023 dan ditandatangani oleh dr. Ekawati Beatrix Takapulungan pada tanggal 25 Desember 2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki bernama: HARTLY CHRISTIAN SAERANG Alias BULS, bertempat tinggal di: Desa Leleko, Kec. Remboken, Kab. Minahasa, dengan Hasil Pemeriksaan :

Uraian tentang kelainan yang terdapat :

- Korban datang di IGD RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano oleh temannya;
- Korban dalam kondisi tidak bergerak, tidak bernafas dan tampak pucat;
- Terlihat lumuran darah didaerah mulut bagian luar sampai kaos bagian depan dan belakang;
- Tampak tato di lengan bawah kanan nama katrin;
- Tampak pembesaran diujung kepala penis;
- Terdapat luka tusuk dipunggung kanan ukuran 4x1x5cm;
- Terdapat luka lecet disiku tangan kanan ukuran 1x1cm;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,9x0,9cm;
- Luka gores didada kanan ukuran 2x0,1 cm;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik, didapatkan tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba, pernafasan 0 (tidak ada), saturasi oksigen 0 (tidak ada);

Kelainan itu disebabkan oleh : Persentuhan tajam;

Perbuatan Terdakwa ALVA FERNANDO RANTUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALVA FERNANDO RANTUNG**, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Desa Sendangan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan raya depan SDN Remboken, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili, melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Desa Timu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa tepatnya di BRILink, saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa, ditempat tersebut Terdakwa mengonsumsi minuman keras bersama dengan Saksi CHARLES MANURUP, Saksi JURIS JUNAIDY LANGI, Saksi HENDRA REVEN TOMBENG, Saksi PRATAMA KALIGIS, Saksi SCHYNTIA NGANTUNG, Korban CHRISTIAN SAERANG Alias BULLY, kemudian terjadi adu mulut antara Saksi JURIS JUNAIDY LANGI dengan lelaki STEVEN PAAT, kemudian tiba-tiba Saksi PRATAMA KALIGIS membanting gelas ditempat tersebut hingga gelas tersebut pecah dan terjadi keributan di tempat tersebut, selanjutnya pada saat terjadi keributan Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menikamkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi PRATAMA KALIGIS namun tikaman dari Terdakwa dapat ditangkis Saksi PRATAMA KALIGIS dengan cara Saksi PRATAMA KALIGIS memegang mata pisau senjata tajam tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung menarik kembali senjata tajam tersebut sehingga membuat telapak tangan kanan Saksi PRATAMA KALIGIS mengalami luka robek, kemudian terjadi kekacauan ditempat tersebut, dan Terdakwa langsung dipegang oleh beberapa orang dan dikarenakan telah terjadi kekacauan, orang-orang yang berada ditempat tersebut langsung menjauh dari tempat itu, Terdakwa, Saksi CHARLES MANURIP, Saksi JURIS JUNAIDY LANGI dan beberapa teman mereka lainnya pergi ke jalan ke arah SDN Remboken, sesampai didepan SDN Remboken Terdakwa yang saat itu masih memegang senjata tajam, melihat dari arah berlawanan datang Korban CHRISTIAN SAERANG Alias BULLY dan teman-temannya, kemudian Saksi JURIS JUNAIDY LANGI juga memegang senjata tajam, Saksi CHARLES MANURI sedang memegang bambu bekas pagar, dan beberapa orang teman Terdakwa lainnya telah dalam posisi berhadapan dengan Korban CHRISTIAN SAERANG Alias BULLY bersama dengan teman-temannya, kemudian setelah Terdakwa berpapasan dengan Korban CHRISTIAN SAERANG Alias BULLY, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menikamkan senjata tajam yang depegangnya ke arah Korban dan mengenai bagian belakang badan Korban, dan membuat Korban langsung tergeletak dijalan dengan mengeluarkan banyak darah akibat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tikaman tersebut, kemudian setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban, Terdakwa dan teman-temannya langsung meninggalkan tempat tersebut, dan Korban langsung dibawa oleh beberapa orang kerumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor R/578/VER/RS/II/2023 dan ditandatangani oleh dr. Ekawati Beatrix Takapulungan pada tanggal 25 Desember 2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki bernama: HARTLY CHRISTIAN SAERANG Alias BULS, bertempat tinggal di: Desa Leleko, Kec. Remboken, Kab. Minahasa, dengan Hasil Pemeriksaan :

Uraian tentang kelainan yang terdapat :

- Korban datang di IGD RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano oleh temannya;
- Korban dalam kondisi tidak bergerak, tidak bernafas dan tampak pucat;
- Terlihat lumuran darah didaerah mulut bagian luar sampai kaos bagian depan dan belakang;
- Tampak tato di lengan bawah kanan nama katrin;
- Tampak pembesaran diujung kepala penis;
- Terdapat luka tusuk dipunggung kanan ukuran 4x1x5cm;
- Terdapat luka lecet disiku tangan kanan ukuran 1x1cm;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,9x0,9cm;
- Luka gores didada kanan ukuran 2x0,1 cm;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik, didapatkan tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba, pernafasan 0 (tidak ada), saturasi oksigen 0 (tidak ada);

Kelainan itu disebabkan oleh : Persentuhan tajam;

Perbuatan Terdakwa ALVA FERNANDO RANTUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOAN INGGRIED MELANIE SAERANG Alias JOENNE,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik saksi yaitu Christian Saerang Alias Bully, sedangkan yang melakukan pembunuhan saksi tidak tahu;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di depan SDN Remboken Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian karena pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi dan saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari ayah saksi yang menelepon saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa adik saksi yaitu korban Christian Saerang Alias Bully sedang berada di rumah sakit Tondano karena menjadi korban penikaman, dan pada saat itu saksi belum mengetahui kalau adik saksi sudah meninggal dunia, saksi tahu bahwa korban Christian Saerang Alias Bully sudah meninggal dunia saat saksi sampai di rumah sakit;
- Bahwa saat saksi berada di rumah sakit, saksi melihat luka dari adik saksi yaitu korban Christian Saerang Alias Bully berada dibagian belakang yaitu berupa luka tikaman dan saksi melihat hanya terdapat 1 (satu) luka saja;
- Bahwa awalnya pada malam natal tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita saksi pulang dari ibadah malam natal, kemudian setelah sampai dirumah saksi mempersiapkan makanan untuk dimakan bersama para pelayan khusus gereja, kemudian sekitar pukul 22.30 saksi selesai makan malam bersama pelayan khusus, kemudian sekitar pukul 23.30 saksi pergi tidur dan saat saksi sedang tidur pada saat itu sudah tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 saksi ditelepon oleh ayah saksi yang mengatakan bahwa adik saksi sedang berada di rumah sakit Tondano karena telah ditikam oleh seseorang, selanjutnya saksi bersama dengan tante dan paman saksi pergi dengan menggunakan mobil ke rumah sakit Tondano, kemudian sesampainya di rumah sakit Tondano saksi melihat bahwa adik saksi yaitu korban Christian Saerang Alias Bully sudah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adik saksi yaitu korban Christian Saerang Alias Bully meninggal dunia akibat luka tikam dibagian belakangnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CHARLES MANURIP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando dan yang menjadi korbannya adalah Christian Saerang Alias Bully;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat Jalan Raya Desa Sendangan Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman satu kampung dengan saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian, dimana saat itu saksi berada dibelakang Terdakwa dan saksi melihat dengan jelas Terdakwa memegang pisau ditangan kanannya, kemudian menikam korban Christian Saerang Alias Bully dari arah samping, dan pada saat korban Christian Saerang Alias Bully terkena tikaman korban Christian Saerang Alias Bully langsung terjatuh dan terkapar di jalan, kemudian pada saat saksi melihat hal tersebut saksi langsung lari;
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berjalan kaki ditengah jalan raya depan BRILink Sendangan, dan pada saat itu saksi berada dibelakang Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari sabtu sekitar pukul 09.00 wita saksi bersama dengan Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando, saksi Juris Junaidy Langi, Odi, Adit, Rafael, Riedel, Calvin, Falen, dan Meet sedang minum minuman keras di gilingan padi di Desa Talikuran, kemudian sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando, saksi Juris Junaidy Langi, Odi, Adit, Rafael, Riedel, Calvin, Falen, dan Meet pergi berjalan kaki menuju ke BRILink Sendangan, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 wita saksi menyusul teman-teman saksi yang berjalan menuju ke

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



BRILink, setelah saksi sampai di BRILink saksi diajak lagi minum minuman keras oleh teman-teman saksi dan beberapa orang yang saksi tidak kenal, kemudian pada saat sedang minum lelaki Tama Kaligis membanting, dan pada saat itu juga semua orang yang berada ditempat tersebut berdiri, dan saksi melihat lelaki Tama Kaligis, lelaki Ipang Repi, lelaki Morten Warbung, dan Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando mencabut pisau yang disimpan dipinggang mereka dengan menggunakan tangan kanan mereka, dan pada saat itu juga teman-teman saksi yang lain langsung menghindar/ menjauh, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando dan saksi Juris Junaidy Langi berjalan kaki ditengah jalan, dan pada saat itu saksi mengambil potongan kayu bambu bekas pagar dipinggir jalan, kemudian saksi mengikuti dibelakang Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando yang pada saat itu masih memegang pisau ditangan kanannya, dan didepan Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando ada saksi Juris Junaidy Langi, kemudian pada saat berjalan kaki ditengah jalan saksi melihat korban Christian Saerang Alias Bully berjalan kaki dari arah berlawanan dengan kami, dan pada saat korban Christian Saerang Alias Bully berpapasan dengan Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando, Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando langsung mengayunkan tangan kanannya yang saat itu memegang pisau ke badan bagian belakang korban Christian Saerang Alias Bully, kemudian pada saat itu juga korban Christian Saerang Alias Bully langsung terjatuh dan terkapar ditengah jalan, kemudian saat melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari melewati Terdakwa Alva Fernando Rantung dan saksi Juris Junaidy Langi dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Terdakwa Alva Fernando Rantung menikam korban Christian Saerang Alias Bully, yang saksi tahu pada saat itu semua sudah dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Christian Saerang Alias Bully meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JURIS JUNAIDY LANGI Alias JURIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando dan yang menjadi korbannya adalah Christian Saerang Alias Bully;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat didepan SDN Remboken Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando melakukan penikaman terhadap korban Christian Saerang Alias Bully dengan cara Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando yang sudah memegang senjata tajam di tangan kanannya berjalan melewati arah samping kanan korban Christian Saerang Alias Bully, kemudian Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando menikam dari arah belakang korban Christian Saerang Alias Bully sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian belakang korban Christian Saerang Alias Bully;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 20.15 wita saksi pergi ke tempat gilingan padi di Desa Talikuran Jaga II Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, kemudian ditempat gilingan padi tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando dan saksi Charles Manurip, dan teman-teman saksi lainnya, dan ditempat gilingan padi tersebut saksi bersama dengan teman-teman saksi minum minuman keras jenis captikus yang dicampur dengan minuman bir zero, kemudian pada saat lonceng gereja dibunyikan saksi bersama teman-teman saksi berjalan keatas jalan kemudian memberikan ucapan selamat kepada teman-teman kami yang berada diatas jalan, kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi ke Pasar Remboken dan turun lewat jalan Sendangan, dan kemudian pada saat berjalan kearah kuburan saat di pertigaan jalan tepatnya di BRILink yang saat itu saksi tahu ada saksi Charlie Manurip bersama dengan adiknya Olan, lelaki Felix Waworuntu, kemudian saat tiba di BRILink kami bertemu dengan lelaki Tama Kaligis, lelaki Handi Tombeng, lelaki Enda, dan masih ada beberapa orang lain, kemudian kami saling berjabat tangan, dan kemudian kami



mengonsumsi minuman keras jenis captikus dicampur dengan bir, kemudian saat bercerita terjadi adu mulut antara saksi dengan lelaki Steven Paat, kemudian lelaki Tama Kaligis mengambil gelas dan memecahkan gelas tersebut, kemudian Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando langsung mencabut senjata tajam di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah pisau tersebut sudah dipegang Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando, kemudian kami berjalan kearah bawah jalan, dan saksi melihat Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando saling adu mulut, kemudian lelaki Tama Kaligis mencoba merebut pisau yang sedang dipegang oleh Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando dengan menggunakan tangan kanan lelaki Tama Kaligis sehingga membuat tangan kanan lelaki Tama Kaligis terluka, kemudian lelaki Tama Kaligis memperlihatkan tangan kanannya yang terluka dan mengatakan kepada saksi "co ngana lia ini so luka" (coba kamu lihat ini sudah luka), kemudian saksi memegang tangan Tama Kaligis yang berdarah, kemudian saat kami mundur kebelakang jalan kami bertemu dengan rombongan dari korban Christian Saerang Alias Bully dan saling berpapasan, kemudian setelah saling lewat saksi kemudian mengambil pisau milik lelaki Lio, dan setelah mengambil pisau milik lelaki Lio pisau tersebut saksi pegang ditangan kanan saksi, selanjutnya rombongan saksi kembali berpapasan dengan rombongan dari korban Christian Saerang Alias Bully, dan saat saling berhadapan saat itu saksi melihat korban Christian Saerang Alias Bully berada didepan saksi dan Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando berada dibelakang saksi, dan dibelakang juga ada saksi Charles Manurip dan beberapa orang lainnya, kemudian saksi melewati korban Christian Saerang Alias Bully dari arah samping kanan kemudian saksi melihat lelaki Gerald Suoth mengambil batu, kemudian saksi langsung menikam Gerald Suoth dengan menggunakan pisau badik yang saksi pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di lengan tangan kiri lelaki Gerald Suoth, dan sesaat setelah menikam lelaki Gerald Suoth saksi melihat kebelakang kearah Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando yang sudah memegang senjata tajam ditangan kanannya berjalan melewati samping kanan korban Christian Saerang Alias Bully, kemudian Terdakwa Alva Fernando



Rantung Alias Nando menikam korban Christian Saerang Alias Bully sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang korban Christian Saerang Alias Bully, kemudian saksi melihat korban Christian Saerang Alias Bully sudah terkapar di jalan dengan posisi terlentang, kemudian saksi berjalan disamping korban Christian Saerang Alias Bully dimana saat itu sudah banyak orang, kemudian saksi berjalan kebelakang dan saksi melihat lelaki Morten Warbung yang sudah mengangkat senjata tajam, kemudian saat saksi maju kedepan, lelaki Morten Warbung langsung melarikan diri, selanjutnya saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter saat Terdakwa menikam korban Christian Saerang Alias Bully, dan penerangan di tempat tersebut cukup terang sehingga saksi masih bisa melihat dengan jelas;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Christian Saerang Alias Bully meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor R/578/VER/RS/II/2023 dan ditandatangani oleh dr. Ekawati Beatrix Takapulungan pada tanggal 25 Desember 2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki bernama: HARTLY CHRISTIAN SAERANG Alias BULS, bertempat tinggal di: Desa Leleko, Kec. Remboken, Kab. Minahasa, dengan Hasil Pemeriksaan :

Uraian tentang kelainan yang terdapat :

- Korban datang di IGD RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano oleh temannya;
- Korban dalam kondisi tidak bergerak, tidak bernafas dan tampak pucat;
- Terlihat lumuran darah didaerah mulut bagian luar sampai kaos bagian depan dan belakang;
- Tampak tato di lengan bawah kanan nama katrin;
- Tampak pembesaran diujung kepala penis;
- Terdapat luka tusuk dipunggung kanan ukuran 4x1x5cm;
- Terdapat luka lecet disiku tangan kanan ukuran 1x1cm;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,9x0,9cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores didada kanan ukuran 2x0,1 cm;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik, didapatkan tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba, pernafasan 0 (tidak ada), saturasi oksigen 0 (tidak ada);

Kelainan itu disebabkan oleh : Persentuhan tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat didepan SDN Remboken Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Christian Saerang Alias Bully;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Christian Saerang Alias Bully yaitu dengan cara Terdakwa menikamkan senjata tajam jenis pisau badik yang dipegang ditangan kanan Terdakwa ke arah lelaki Tama Kaligis namun lelaki Tama Kaligis dapat menghindar sehingga tikaman tersebut mengenai bagian belakang korban Christian Saerang Alias Bully sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, saat keluar dari rumah Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke tempat gilingan padi di Desa Talikuran Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, sesampainya di tempat gilingan padi tersebut Terdakwa bertemu dengan beberapa orang teman Terdakwa diantaranya yakni saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris, saksi Charles Manurip dan beberapa orang lainnya, dimana saat itu kami mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang di campur dengan bir zero, kemudian setelah lonceng gereja di bunyikan saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris bersama dengan beberapa orang lainnya pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa orang lainnya ditempat tersebut, setelah beberapa saat kemudian karena saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris bersama dengan beberapa orang lainnya tidak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, Terdakwa dan beberapa orang lainnya pergi menyusul mereka, kemudian Terdakwa dan beberapa orang lainnya menemui saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris bersama dengan beberapa orang lainnya sudah berada di BRllink, di tempat tersebut juga ada Korban Christian Saerang Alias Bully, Lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, dan beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa bergabung bersama mengonsumsi minuman keras, kemudian saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris adu mulut dengan lelaki Steven Paat Alias Gen, kemudian lelaki Pratama Kaligis Alias Tama membanting gelas kaca hingga pecah, kemudian Terdakwa langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang kiri, kemudian saat senjata tajam tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menikamkan senjata tajam tersebut kearah lelaki Pratama Kaligis Alias Tama namun tidak mengenainya karena dihadang oleh beberapa orang teman dari lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, kemudian dari tempat BRllink tersebut Terdakwa dibawa oleh beberapa orang untuk menjauh dari tempat tersebut agar terhindar dari lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, dan pada saat beberapa orang yang berada disitu berusaha menjauhkan Terdakwa dari Lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, tetapi dengan waktu yang bersamaan lelaki Pratama Kaligis Alias Tama maju kearah Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa dan beberapa orang telah sampai di Jalan Raya dekat SDN Remboken, lelaki Pratama Kaligis Alias Tama menarik senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa pegang di tangan kanan, kemudian akibat hal tersebut membuat Pratama Kaligis Alias Tama terluka dikarenakan Terdakwa juga menarik senjata tajam yang dipegangnya saat senjata tajam tersebut telah di pegang lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, kemudian Terdakwa masih terus dibawa oleh beberapa orang untuk dijauhkan dari lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, kemudian ketika Terdakwa sudah berada di depan SDN Remboken Terdakwa masih berusaha mencari lelaki Pratama Kaligis Alias Tama yang berada di belakang teman-temannya dengan posisi saat itu Lelaki Pratama Kaligis Alias Tama berada dipaling belakang, kemudian di depannya ada Korban Korban Christian Saerang Alias Bully, selanjutnya di depan Korban Korban Christian Saerang Alias Bully ada lelaki Enda Tombeng dan lelaki Morten Warbung Alias Oten yang berhadapan dengan Terdakwa yang terus mendorong Terdakwa menjauh dair Lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



memutari mereka ke arah belakang sampai Terdakwa berhadapan dengan Lelaki Pratama Kaligis Alias Tama dan saat Terdakwa menikamkan senjata tajam yang dipegang Terdakwa kearah Lelaki Pratama Kaligis Alias Tama namun Lelaki Pratama Kaligis Alias Tama dapat menghindari tikaman dari Terdakwa sehingga tikaman tersebut mengenai bagian belakang Korban Christian Saerang Alias Bully yang pada saat itu berada didekat Lelaki Pratama Kaligis Alias Tama dengan posisi Korban Christian Saerang Alias Bully membelakangi Terdakwa dan Lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, kemudian Terdakwa langsung pergi ke jalan samping SDN Remboken, kemudian Terdakwa dan teman-temannya di kejar oleh teman-teman dari Korban Christian Saerang Alias Bully, dan saat itu kami masih saling ejek mengejek, kemudian karena teman Terdakwa yaitu Saksi Juris Langis Alias Yuris sudah terkena tikaman, kemudian Terdakwa langsung menolongnya untuk di bawah di depan rumah Hukum Tua Desa Timu dan selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya membawa kerumah sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm, panjang mata pisau 33 (tiga puluh tiga) cm, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm, besi terbuat dari besi putih, tajam satu sisi dan tajam pada ujung mata pisau gagang berbentuk huruf J terbuat dari kayu kemudian pisau badik tersebut memiliki sarung dengan panjang keseluruhan 34,5 (tiga puluh empat koma lima) cm terbuat dari kayu;
- 1 (satu) celana jeans abu-abu panjang merek hand made dan 1 (satu) kaos lengan pendek hitam bergaris putih merek spyderbilt;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Minggu ini hari tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat didepan SDN Remboken Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa yang dilakukan oleh Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando dan yang menjadi korbannya adalah Christian Saerang Alias Bully;



- Bahwa Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando melakukan penikaman terhadap korban Christian Saerang Alias Bully dengan cara Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando yang sudah memegang senjata tajam di tangan kanannya berjalan melewati arah samping kanan korban Christian Saerang Alias Bully, kemudian Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando menikam dari arah belakang korban Christian Saerang Alias Bully sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian belakang korban Christian Saerang Alias Bully;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, saat keluar dari rumah Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke tempat gilingan padi di Desa Talikuran Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, sesampainya di tempat gilingan padi tersebut Terdakwa bertemu dengan beberapa orang teman Terdakwa diantaranya yakni saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris, saksi Charles Manurip dan beberapa orang lainnya, dimana saat itu kami mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang di campur dengan bir zero, kemudian setelah lonceng gereja di bunyikan saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris bersama dengan beberapa orang lainnya pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa orang lainnya ditempat tersebut, setelah beberapa saat kemudian karena saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris bersama dengan beberapa orang lainnya tidak kembali, sehingga Terdakwa dan beberapa orang lainnya pergi menyusul mereka, kemudian Terdakwa dan beberapa orang lainnya menemui saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris bersama dengan beberapa orang lainnya sudah berada di BRllink, di tempat tersebut juga ada Korban Christian Saerang Alias Bully, Lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, dan beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa bergabung bersama mengonsumsi minuman keras, kemudian saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris adu mulut dengan lelaki Steven Paat Alias Gen, kemudian lelaki Pratama Kaligis Alias Tama membanting gelas kaca hingga pecah, kemudian Terdakwa langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang kiri, kemudian saat senjata tajam tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menikamkan senjata tajam tersebut ke arah lelaki Pratama Kaligis Alias Tama namun tidak mengenainya karena dihadang oleh beberapa orang teman dari lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, kemudian



saat kami mundur kebelakang jalan kami bertemu dengan rombongan dari korban Christian Saerang Alias Bully dan saling berpapasan, kemudian setelah saling lewat saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris kemudian mengambil pisau milik lelaki Lio, dan setelah mengambil pisau milik lelaki Lio pisau tersebut saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris pegang ditangan kanan, selanjutnya rombongan Terdakwa kembali berpapasan dengan rombongan dari korban Christian Saerang Alias Bully, dan saat saling berhadapan saat itu saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris melihat korban Christian Saerang Alias Bully berada didepan saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris dan Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando berada dibelakang saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris, dan dibelakang juga ada saksi Charles Manurip dan beberapa orang lainnya, kemudian saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris melewati korban Christian Saerang Alias Bully dari arah samping kanan kemudian saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris melihat lelaki Gerald Suoth mengambil batu, kemudian saksi langsung menikam Gerald Suoth dengan menggunakan pisau badik yang saksi pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di lengan tangan kiri lelaki Gerald Suoth, dan sesaat setelah menikam lelaki Gerald Suoth saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris melihat kebelakang kearah Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando yang sudah memegang senjata tajam ditangan kanannya berjalan melewati samping kanan korban Christian Saerang Alias Bully, kemudian Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando menikam korban Christian Saerang Alias Bully sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang korban Christian Saerang Alias Bully, kemudian saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris melihat korban Christian Saerang Alias Bully sudah terkapar di jalan dengan posisi terlentang, selanjutnya tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 saksi Joan Inggried Melanie Saerang alias Joenne ditelepon oleh ayah saksi yang mengatakan bahwa adik saksi Joan Inggried Melanie Saerang alias Joenne sedang berada di rumah sakit Tondano karena telah ditikam oleh seseorang, selanjutnya saksi Joan Inggried Melanie Saerang alias Joenne bersama dengan tante dan paman saksi pergi dengan menggunakan mobil ke rumah sakit Tondano, kemudian sesampainya di rumah sakit Tondano saksi Joan Inggried Melanie Saerang alias Joenne melihat bahwa adik saksi yaitu korban Christian Saerang Alias Bully sudah meninggal dunia;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Christian Saerang Alias Bully meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor R/578/VER/RS/II/2023 dan ditandatangani oleh dr. Ekawati Beatrix Takapulungan pada tanggal 25 Desember 2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki bernama: HARTLY CHRISTIAN SAERANG Alias BULS, bertempat tinggal di: Desa Leleko, Kec. Remboken, Kab. Minahasa, dengan Hasil Pemeriksaan :

Uraian tentang kelainan yang terdapat :

- Korban datang di IGD RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano oleh temannya;
- Korban dalam kondisi tidak bergerak, tidak bernafas dan tampak pucat;
- Terlihat lumuran darah didaerah mulut bagian luar sampai kaos bagian depan dan belakang;
- Tampak tato di lengan bawah kanan nama katrin;
- Tampak pembesaran diujung kepala penis;
- Terdapat luka tusuk dipunggung kanan ukuran 4x1x5cm;
- Terdapat luka lecet disiku tangan kanan ukuran 1x1cm;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,9x0,9cm;
- Luka gores didada kanan ukuran 2x0,1 cm;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik, didapatkan tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba, pernafasan 0 (tidak ada), saturasi oksigen 0 (tidak ada);

Kelainan itu disebabkan oleh : Persentuhan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konstruksi dakwaan tersebut memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan yang tepat dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku juga dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **ALVA FERNANDO RANTUNG Alias NANDO** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim



berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (M.v.T)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetten*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu Tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu Tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan itu dilakukan;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa untuk tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*" Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, " Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain," Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas yaitu tindakan paksa yang dilakukan diluar keinginan si empunya. Berkenaan dengan pasal ini maka yang dirampas adalah kehidupan dari manusia. Kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai



manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna. (Karyadi, 2001 : 140), sehingga merampas nyawa orang lain adalah tindakan paksa untuk menghilangkan kehidupan seorang manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwatelah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Minggu dini hari tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat didepan SDN Remboken Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa yang dilakukan oleh Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando dan yang menjadi korbannya adalah Christian Saerang Alias Bully, dimana Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando melakukan penikaman terhadap korban Christian Saerang Alias Bully dengan cara Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando yang sudah memegang senjata tajam di tangan kanannya berjalan melewati arah samping kanan korban Christian Saerang Alias Bully, kemudian Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando menikam dari arah belakang korban Christian Saerang Alias Bully sebanyak 1 (satu) kali dan mengena dibagian belakang korban Christian Saerang Alias Bully;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, saat keluar dari rumah Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke tempat gilingan padi di Desa Talikuran Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, sesampainya di tempat gilingan padi tersebut Terdakwa bertemu dengan beberapa orang teman Terdakwa diantaranya yakni saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris, saksi Charles Manurip dan beberapa orang lainnya, dimana saat itu kami mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang di campur dengan bir zero, kemudian setelah lonceng gereja di bunyikan saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris bersama dengan beberapa orang lainnya pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa orang lainnya ditempat tersebut, setelah beberapa saat kemudian karena saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris bersama dengan beberapa orang lainnya tidak kembali, sehingga Terdakwa dan beberapa orang lainnya pergi menyusul mereka, kemudian Terdakwa dan beberapa orang lainnya menemui saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris bersama dengan beberapa orang lainnya sudah berada di BRILink, di tempat tersebut juga ada Korban Christian Saerang Alias Bully, Lelaki Pratama



Kaligis Alias Tama, dan beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa bergabung bersama mengonsumsi minuman keras, kemudian saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris adu mulut dengan lelaki Steven Paat Alias Gen, kemudian lelaki Pratama Kaligis Alias Tama membanting gelas kaca hingga pecah, kemudian Terdakwa langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang kiri, kemudian saat senjata tajam tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menikamkan senjata tajam tersebut ke arah lelaki Pratama Kaligis Alias Tama namun tidak mengenainya karena dihadang oleh beberapa orang teman dari lelaki Pratama Kaligis Alias Tama, kemudian saat Terdakwa dan saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris beserta teman-teman lainnya mundur ke belakang jalan, dan kemudian bertemu dengan rombongan dari korban Christian Saerang Alias Bully dan saling berpapasan, kemudian setelah saling lewat saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris kemudian mengambil pisau milik lelaki Lio, dan setelah mengambil pisau milik lelaki Lio pisau tersebut saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris pegang di tangan kanan, selanjutnya rombongan Terdakwa kembali berpapasan dengan rombongan dari korban Christian Saerang Alias Bully, dan saat saling berhadapan saat itu saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris melihat korban Christian Saerang Alias Bully berada di depan saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris dan Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando berada di belakang saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris, dan di belakang juga ada saksi Charles Manurip dan beberapa orang lainnya, kemudian saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris melewati korban Christian Saerang Alias Bully dari arah samping kanan kemudian saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris melihat lelaki Gerald Suoth mengambil batu, kemudian saksi langsung menikam Gerald Suoth dengan menggunakan pisau badik yang saksi pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di lengan tangan kiri lelaki Gerald Suoth, dan sesaat setelah menikam lelaki Gerald Suoth saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris melihat ke belakang ke arah Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando yang sudah memegang senjata tajam di tangan kanannya berjalan melewati samping kanan korban Christian Saerang Alias Bully, kemudian Terdakwa Alva Fernando Rantung Alias Nando menikam korban Christian Saerang Alias Bully sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang korban Christian Saerang Alias Bully, kemudian saksi Juris Junaidy Langi Alias Juris melihat korban Christian Saerang Alias Bully sudah terkapar di jalan dengan posisi terlentang, selanjutnya tanggal 25 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 02.30 saksi Joan Inggried Melanie Saerang alias Joenne ditelepon oleh ayah saksi yang mengatakan bahwa adik saksi Joan Inggried Melanie Saerang alias Joenne sedang berada di rumah sakit Tondano karena telah ditikam oleh seseorang, selanjutnya saksi Joan Inggried Melanie Saerang alias Joenne bersama dengan tante dan paman saksi pergi dengan menggunakan mobil ke rumah sakit Tondano, kemudian sesampainya di rumah sakit Tondano saksi Joan Inggried Melanie Saerang alias Joenne melihat bahwa adik saksi yaitu korban Christian Saerang Alias Bully sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Christian Saerang Alias Bully meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tondano Nomor R/578/VER/RS/II/2023 dan ditandatangani oleh dr. Ekawati Beatrix Takapulungan pada tanggal 25 Desember 2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki bernama: HARTLY CHRISTIAN SAERANG Alias BULS, bertempat tinggal di: Desa Leleko, Kec. Remboken, Kab. Minahasa, dengan Hasil Pemeriksaan :

Uraian tentang kelainan yang terdapat :

- Korban datang di IGD RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano oleh temannya;
- Korban dalam kondisi tidak bergerak, tidak bernafas dan tampak pucat;
- Terlihat lumuran darah didaerah mulut bagian luar sampai kaos bagian depan dan belakang;
- Tampak tato di lengan bawah kanan nama katrin;
- Tampak pembesaran diujung kepala penis;
- Terdapat luka tusuk dipunggung kanan ukuran 4x1x5cm;
- Terdapat luka lecet disiku tangan kanan ukuran 1x1cm;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,9x0,9cm;
- Luka gores didada kanan ukuran 2x0,1 cm;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik, didapatkan tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba, pernafasan 0 (tidak ada), saturasi oksigen 0 (tidak ada);

Kelainan itu disebabkan oleh : Persentuhan tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dimana sebelumnya Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa dengan melakukan Tindakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti itu dengan menggunakan alat tajam berupa pisau kemudian diarahkan ke tubuh korban dengan cara menikam pasti mengakibatkan luka dan dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia namun tetap saja dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm, panjang mata pisau 33 (tiga puluh tiga) cm, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm, besi terbuat dari besi putih, tajam satu sisi dan tajam pada



ujung mata pisau gagang berbentuk huruf J terbuat dari kayu kemudian pisau badik tersebut memiliki sarung dengan panjang keseluruhan 34,5 (tiga puluh empat koma lima) cm terbuat dari kayu dan 1 (satu) celana jeans abu-abu panjang merek hand made dan 1 (satu) kaos lengan pendek hitam bergaris putih merek spyderbilt, statusnya dinyatakan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.--Menyatakan Terdakwa ALVA FERNANDO RANTUNG Alias NANDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*";
- 2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALVA FERNANDO RANTUNG Alias NANDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani** oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**
- 5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm, panjang mata pisau 33 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) cm, panjang gagang 8,5 (delapan koma lima) cm, besi terbuat dari besi putih, tajam satu sisi dan tajam pada ujung mata pisau gagang berbentuk huruf J terbuat dari kayu kemudian pisau badik tersebut memiliki sarung dengan panjang keseluruhan 34,5 (tiga puluh empat koma lima) cm terbuat dari kayu;

- 1 (satu) celana jeans abu-abu panjang merek hand made dan 1 (satu) kaos lengan pendek hitam bergaris putih merek spyderbilt;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Avel H. Matande, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HUSEN DAENG NGEMBA, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)